



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB MAJENE
DENGAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN KABUPATEN MAJENE
TENTANG
EDUKASI PENGELOLAAN SAMPAH DAN PENGANGKUTAN SAMPAH TERPILAH
YANG BERNILAI EKONOMIS**



Nomor : W33.PAS.PAS3-HH.04.06-328
Nomor : T.600.415/457/IX/2023

Pada Hari ini Kamis Tanggal Tujuh Bulan September Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (7-9-2023) bertempat di Majene, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. MANSUR, S.Sos, M.Si : Kepala Rutan Kelas IIB Majene yang berkedudukan di Jalan Andi Tonra No. 13 Majene dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rutan Kelas IIB Majene, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU
2. H. ININDRIA, SE, M.Si : Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Majene yang berkedudukan di Jl. Jend. Ahmad Yani No. 92 Majene dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Majen, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK.
PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama Edukasi Pengelolaan Sampah dan Pengangkutan Sampah Terpilah yang Bernilai Ekonomis (untuk selanjutnya disebut "Perjanjian Kerja Sama") dengan ketentuan sebagai berikut :

**Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud dan tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk melakukan kerja sama didalam Edukasi Pengelolaan Sampah dan Pengangkutan Sampah Terpilah yang Bernilai Ekonomis yang terdapat di Rutan Kelas IIB Majene guna menciptakan lingkungan yang bersih dan Sehat.

**Pasal 2
RUANG LINGKUP KERJASAMA**

1. Pihak kedua akan melakukan sosialisasi terkait pengelolaan sampah di Rutan Kelas IIB Majene.
2. Pihak pertama mengumpulkan sampah yang sudah terpilah yang bernilai ekonomi (di bank sampah).
3. Pengambilan sampah yang sudah terpilah yang bernilai ekonomis oleh pihak PIHAK KEDUA dilaksanakan apabila sampah yang sudah terpilah yang bernilai ekonomis minimal dua kali setiap bulan dan sudah cukup satu mobil pick up.

**Pasal 3
HAK DAN KEWAJIBAN**

- (1) Hak PIHAK KESATU
 - a. Memperoleh Layanan Pengangkutan sampah yang sudah terpilah yang bernilai

- ekonomis dari Rutan Kelas IIB ke Bank Sampah M3 DLHK Kab. Majene
- b. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pengangkutan sampah yang sudah terpilah yang bernilai ekonomis yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA.
- (2) Hak PIHAK KEDUA
- a. Memperoleh umpan balik secara periodik dalam bentuk laporan tertulis atas hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh PIHAK PERTAMA
 - b. Melakukan klarifikasi jika terdapat keluhan atau pengaduan dari pihak pertama
- (3) Kewajiban PIHAK PERTAMA
- a. Mengumpulkan sampah yang sudah terpilah yang bernilai ekonomis di bank sampah agar memudahkan PIHAK KEDUA dalam pengangkutan
 - b. Mencatat jumlah sampah (kg) yang sudah terpilah yang bernilai ekonomis di pembukuan bank sampah
- (4) Kewajiban PIHAK KEDUA
- a. Memberikan layanan pengangkutan sampah yang sudah terpilah yang bernilai ekonomis minimal dua kali setiap bulan dan sudah cukup satu mobil pick up.
 - b. Memberikan edukasi terkait pengelolaan sampah di Bank sampah.

**Pasal 4
TATA CARA PEMBAYARAN**

- (1) Para Pihak Sepakat bahwa Pembayaran sampah yang sudah terpilah yang bernilai ekonomis dibayarkan oleh Pihak Kedua dalam bentuk pencatatan dibuku Tabungan sesuai dengan harga di vendor pengelola sampah.

**Pasal 5
JANGKA WAKTU PERJANJIAN KERJASAMA**

- (1) Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (Satu) Tahun terhitung sejak ditanda tanganinya surat perjanjian kerjasama ini dan akan dievaluasi setiap tahunnya atas kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerjasama ini, PARA PIHAK sepakat saling memberitahukan maksudnya apabila hendak memperpanjang perjanjian kerjasama ini.
- (3) Apabila selambat-lambatnya sampai dengan 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja sama ini tidak ada surat pemberitahuan dari PARA PIHAK untuk memperpanjang, maka Perjanjian Kerja Sama ini berakhir dengan sendirinya.

**Pasal 8
PENUTUP**

Surat perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (Dua) asli, Masing-masing sama bunyinya, diatas kertas bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditanda tangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,

H. ININDRIA, SE, M.Si

PIHAK KESATU



MANSUR, S.Sos,M.Si